


Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara menggunakan teori Grindle

1. Dalam menjalankan kebijakan Peraturan Daerah Ngada nomor 5 tahun 2020 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas tentu saja melibatkan banyak kepentingan. Siapa sajakah pihak atau kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini? Sudah sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa perubahan atau pengaruh dalam implementasi kebijakan? (Kepala Dinas Sosial, Kepala susteran alma, dan penyandang disabilitas 3 orang)
2. Jenis manfaat seperti apa yang di terima oleh penyandang disabilitas? Apakah dengan adanya Peraturan Daerah ini bisa membantu para penyandang disabilitas? (Kepala Dinas Sosial, Kepala susteran alma, dan penyandang disabilitas 3 orang)
3. Kebijakan yang di tetapkan melalui Peraturan Daerah Ngada tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas tentu saja menghasilkan dampak dan perubahan yang signifikan. Dampak dan perubahan seperti apa yang di dapatkan oleh sasaran kebijakan ini? (Kepala Dinas Sosial, Kepala susteran alma, dan penyandang disabilitas 3 orang)
4. Apakah letak program pemenuhan hak penyandang disabilitas sudah tepat sasaran sesuai dengan yang di targetkan oleh pemerintah? Jika sudah bisa di jelaskan tentang program apa saja yang di berikan kepada penyandang disabilitas? (Kepala Dinas Sosial, Kepala susteran alma, dan penyandang disabilitas 3 orang)
5. Dalam menjalankan kebijakan ini bagaimana dengan pelaksana programnya? Siapa sajakah para pelaksana program terkait dengan implementasi kebijakan ini? (Kepala Dinas Sosial, Kepala susteran alma, dan penyandang disabilitas 3 orang)
6. Bagaimana dengan sumber daya yang di libatkan untuk mengimplementasikan kebijakan ini? Lalu strategi pemerintah terkait dengan sumber daya yang di libatkan itu seperti apa? (Kepala Dinas Sosial, Kepala susteran alma, dan penyandang disabilitas 3 orang)
7. Kebijakan ini pasti mempunyai kekuasaan, kepentingan, dan strategi dalam pengimplementasiannya. Saat ini seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh aktoryang terlibat dalam implementasi kebijakan ini? (Kepala Dinas Sosial, Kepala susteran alma, dan penyandang disabilitas 3 orang)
8. Dalam pengaruh keberhasilan mengenai kebijakan ini, bagaimana dengan institusi dan rezim atau pihak yang berkuasa dalam implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas? Siapa sajakah pihak yang berperan dalam mengimplementasikan kebijakan ini? (Kepala Dinas Sosial, Kepala susteran alma, dan penyandang disabilitas 3 orang)

9. Sejauh mana kepatuhan dan respon dari kelompok sasaran dalam menanggapi Peraturan Daerah Ngada Nomor 5 tahun 2020 yang sudah di implementasikan selama 3 tahun terakhir? (Kepala Dinas Sosial, Kepala susteran alma, dan penyandang disabilitas 3 orang)

Lampiran 2 Kartu Bimbingan Skripsi



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisp@untag-sby.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Serlinda Uge
 NBI : 1111900149
 Program Studi : Administrasi Negara
 Dosen Pembimbing I : Dra. Indah Indartuti, M.Si
 Dosen Pembimbing II : Anggraeny Puspaningtyas, S.AP., M.AP
 Judul Skripsi : Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2020 Tentang pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
1	28/2 2023	Bab I-III, fokus penelitian, buat pedoman wawancara		<i>[Signature]</i>
2	6/3 2023	ACC Bab I - III turun lapangan		<i>[Signature]</i>
3	07/3 2023	Bab I : Perda UU No.5/2020 LB. RM & ty us.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4		Bab I : acc Bab II : tambahkan teori implementasi	<i>[Signature]</i>	
5		Bab II : perbaiki kerangka konsep Bab II : tulis 18 point Perbaiki gaya penulisan	<i>[Signature]</i>	
6		Bab II : Konsisten teori Bab III : tulis sama 8y nomor Gubngan	<i>[Signature]</i>	
7		Bab II dan III acc.	<i>[Signature]</i>	



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm, Doktor Ilmu Adm
 Gedung : F.101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. (031)-5925982, 5931800 Psw. 159. Email : fisip@untag-sby.ac.id

KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NO.	TANGGAL	MATERI	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	TANDA TANGAN
8	6/6 23	Revisi bab IV hasil penelitian	lanjut bab V	
9.	13/6 23	Revisi bab IV tambah rekomendasi di bab V	segera diperbaiki	
10	4/6 23	ACC ujian skripsi publikasi dit segera diterbitkan	Ujian skripsi	
11	14/6 23	Perbaiki penyajian data dan data yang berlainan	Revisi bab IV dan bab V	
12.	15/6/23	Bab IV dan Bab V.	Resumpele & simulasi dan hasil penelitian observasi	
	15/6 23	Bab I - V.	acc. Skripsi Skripsi	

Bimbingan dinyatakan telah selesai,

Tanggal :


Dosen Pembimbing I

 (Indas A.)

Dosen Pembimbing II

 (Anggraeni P.)

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari Kampus



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.
 Gedung : F 101, Jl. Sepuluh Nopember 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031 5525952, 5931800 psw 159 e-mail : fisp@untag-sby.ac.id

Nomor : 1153/KF/SIP/III/2023
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas Proposal
 Perihal : **Permohonan Ijin Observasi**

Kepada Yth : *Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada
 Jl. Bajawa - Ruteng, Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur*

Dengan hormat,
 Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.
 Berkemauan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:


No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Serlinda Uge (1111900149)	Naru, Bajawa Kabupaten Ngada	81239521577

Guna melakukan pengambilan data di :

"Dinas Sosial Kabupaten Ngada"

Dengan judul Skripsi: **"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur"**

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.



 Dr. Dwi Ayu Maduwinarti, MP
N.P. 70120.67.0103

Surabaya, 31 Maret 2023

Tembusan :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
 Jalan Soekarno - Hatta NO. - TELP. (0384) - 21697
B A J A W A

IZIN PENELITIAN
 Nomor : 503/DPMPSTP/IP/11/V/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada.
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BUPATI NGADA**, berdasarkan Peraturan Bupati Ngada Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada.
 Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama	: Serlinda Uge
NIM/NPM	: 1111900149
Pekerjaan	: Mahasiswi
Program Studi/Jurusan	: Administrasi Publik
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Semester	: VIII (delapan)


Untuk melakukan kegiatan Penelitian dengan judul :
"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur"

Lokasi	: Dinas Sosial Kabupaten Ngada
Lamanya	: 1 (satu) Minggu, (02 Mei/d 09 Mei 2023)
Penanggung Jawab	: Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Selama melakukan kegiatan dimaksud diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan ke Camat setempat.
2. Selama melakukan kegiatan tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan di bidang lain.
3. Berbuat positif tidak melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat.
4. Wajib melaporkan tentang hasil kegiatannya kepada Bupati Ngada cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada.
5. Izin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
6. Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan seperlunya dan dimintakan perhatian agar instansi pemerintah yang dihubungi dapat memberikan bantuan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bajawa, 02 Mei 2023
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN NGADA**



YOHANES CHAE, SH
 Pembina Tk.I
 NIP. 19680916 199903 1 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Bajawa Kab. Ngada
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada

Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara



wawancara dengan kepala staff rehabilitasi dan disabilitas



Proses pengambilan data di dinas sosial



wawancara dengan kepala susteran alma



Wawancara dengan Bapak Petrus Raro



Wawancara dengan Ibu Agnes



Wawancara dengan Ibu Petronela (wali penyandang disabilitas)



Dokumentasi dengan Melky (tuna wicara)



Dokumentasi Melky Jualan

Lampiran 6 Data Penyandang disabilitas di kecamatan Golewa Selatan

 DOKUMENTASI PENYANDANG DISABILITAS KECAMATAN GOLEWA SELATAN

NO	NAMA/Alamat	NAMA/Alamat	NAMA/Alamat	NAMA/Alamat	NAMA/Alamat	NAMA/Alamat
1	Maria Agnes Wiroga Desa Sadha	2. Maria Ghisa Desa Boba	3. Fredimus Ghewa Desa Sadha	4. Maria Muri Desa Boba I	5. Mikhael Johannes Lajo Desa Katerewa	6. Lidiana Agustina Lilo Desa Radamanga
7.	Sabinus Rainer Kaju Desa Nirmala	8. Yohanes Kabhi Desa Boba I	9. Fransiskus M. Bhuj Desa Sadha	10. Rosalia Ruda Desa Boba I	11. Marcellinus Padu Desa Were III	12. Blasius Lilo Boba
13.	NAMA/Alamat Stefania Alita Botu Desa Boba I	NAMA/Alamat 14. Yosep Wika Desa Bawarani	NAMA/Alamat 15. Irene Du'e Desa Takatunga	NAMA/Alamat 16. Agustina To'a Desa Sadha	NAMA/Alamat 17. Yohanes A. Wolo Desa Sadha	NAMA/Alamat 18. Pertus Pali Maho Desa Were III

Data penyandang disabilitas di kecamatan Golewa Selatan


NO	NAMA/Alamat	NAMA/Alamat	NAMA/Alamat	NAMA/Alamat	NAMA/Alamat	NAMA/Alamat
19.	Ferdinanda D. Bhara Desa Sadha	20. Engelbertus Rimo Desa Sadha	21. Magdalena Wae Desa Takatunga	22. Yasinta Viviana Deme desa Nirmala	23. Maria Mirasti Bhubhu Desa Nirmala	24. Agustina Ghey Desa Were III
25.	Theresia Watu Desa Were III	26. Yakobus Lele Desa Were III	27. Kanisius Niki Desa Were III	28. Yasinta Keli Desa Were III	29. Yasinta Dengli Desa Boba I	30. Hilarlus Jaga Desa Boba I
31.	Arnoldus Gheme Desa Boba I	32. Blasius Loke Desa Boba I	33. Yohanes Ga'e Desa Boba	34. Pionisius Bozu Desa Watusipi	35. Margareta Na'u Desa Bawarani	36. Florida V. Radho Desa Bawarani





Data penyandang disabilitas di kecamatan Golewa Selatan

NO	NAMA/Alamat	NAMA/Alamat	NAMA/Alamat	NAMA/Alamat	NAMA/Alamat	NAMA/Alamat
37	Tonyo nla Desa Bawarani	38. Andreas Wewe Desa Bawarani	39. Serilus Nunu Desa Boba	40. Kristianus Wea Desa Boba	41. Roswita Diana Aso Desa Boba	43. Imelda Tubo Desa Boba
43	Martina Mo'a Desa Sadha	44. Leonardus Wewo Desa Bawarani	45. Agustinus Lado Desa Bawarani	46. Margareta Nuba Desa Boba	47. Lusia Bhughe Desa Bawarani	48. Albertus V. Lutim Desa Nirmala
49	Maria Febranti Ulim Desa Nirmala	50. Heronimus Meze Desa Boba				

PENDAMPING DISABILITAS

Data penyandang disabilitas di kecamatan Golewa Selatan


**LAPORAN PENDAMPING PEYANDANG DISABILITAS TKSPD
KABUPATEN NGADA**

NO	BULAN	NAMA	KEGIATAN	PENJELASAN	FOTO
	JANUARI	1. Marsus Agnes Wonga	Pendataan Disabilitas Fisik	Kunjungan yang dilakukan pada bulan Januari sebagai bentuk monitoring tentang keadaan penyandang disabilitas untuk diketahui bahwa mereka ini menerima bantuan terakhir Tahun 2018, mulai Tahun 2019 sampai sekarang mereka tidak lagi menerima bantuan yang tidak tahu alasannya. Padahal mereka sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah.	
		2. Maria Ghele	Pendataan Disabilitas Fisik	Kunjungan yang dilakukan pada bulan Januari sebagai bentuk monitoring tentang keadaan penyandang disabilitas untuk diketahui bahwa mereka ini menerima bantuan terakhir Tahun 2018, mulai Tahun 2019 sampai sekarang mereka tidak lagi menerima bantuan yang tidak tahu alasannya. Padahal mereka sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah.	
		3. Frederikus Ghewa	Pendataan Disabilitas Fisik	Kunjungan yang dilakukan pada bulan Januari sebagai bentuk monitoring tentang keadaan penyandang disabilitas untuk diketahui bahwa mereka ini menerima bantuan terakhir Tahun 2018, mulai Tahun 2019 sampai sekarang mereka tidak lagi menerima bantuan yang tidak tahu alasannya. Padahal mereka sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah.	
		4. Maria Muri	Pendataan Disabilitas Fisik	Kunjungan yang dilakukan pada bulan Januari sebagai bentuk monitoring tentang keadaan penyandang disabilitas untuk diketahui bahwa mereka ini menerima bantuan terakhir Tahun 2018, mulai Tahun 2019 sampai sekarang mereka tidak lagi menerima bantuan yang tidak tahu alasannya. Padahal mereka sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah.	

Data penyandang disabilitas di kecamatan Golewa Selatan

DATA PEYANDANG DISABILITAS KECAMATAN GOLEWA SELATAN

NO	NAMA	NKK	NK	TMPT/TGL LAHIR	UMUR (TAHUN)	JENIS KELAMIN	NAMA WALI	PEHODIKAN TERAKHIR	JENIS PEYANDANG DISABILITAS	DESAKEL	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Maria Agnes Wongi	5309020902011580	5309024704890004	Sadha, 07-04-1999	23	P	Agustina Wahu	D.O. SD	Fisik	Sadha	Golewa Selatan	
2	Maria Ghita	5309180010180003	5309024405890003	Bobo baru, 04-05-1963	59	P	Albana Mas	D.O. SD	Fisik	Bobo	Golewa Selatan	
3	Fraterius Ghena	5309020902011593	530902011930001	Sadha, 30-11-1999	27	L	Maria Dorrell Tehu	Tidak Sekolah	Fisik	Sadha	Golewa Selatan	
4	Dorabeli Albo	5309020510120493	5309021217110092	Hephaloma, 12-12-1971	31	L	Emmanuel Eshi	Tidak Sekolah	Fisik	Tekalunga	Golewa Selatan	
5	Maria Mui	5309020902120118	530902060460001	Bobo, 25-05-1948	76	P	Oliva Bera	Tidak Sekolah	Fisik	Bobo 1	Golewa Selatan	
6	Mariae Alvinus Lilo	5309181402130004	5309180901140002	Masaka, 09-07-2014	8	L	Mariae Ngiso	Tidak Sekolah	Fisik	Kazawa	Golewa Selatan	
7	Lithonia Aquilina Uta	5309020902051042	5309027008070001	Masaka, 30-08-2007	15	P	Maria Riri Basuki	D.O. SD	Tuna rupa-moderat	Radenmas	Golewa Selatan	
8	Balthus Reiner Kari	5309022712100001	5309182812130001	Nba, 29-12-2013	9	L	Emmanuel Lela	Tidak Sekolah	Fisik	Nimra	Golewa Selatan	
9	Yohanes Kashi	5309020902093884	530902070450001	Bobo, 07-04-1992	29	L	Maria Ngiso	D.O. SD	Tuna rupa	Bobo 1	Golewa Selatan	
10	Franciskus Harinus Bhuji	5309021508120002	5309022212020003	Sadha, 22-12-2002	20	L	Rosalia Longa	Tidak Sekolah	Fisik	Sadha	Golewa Selatan	
11	Rosalia Rudi	5309020902093928	5309020905470001	Bobo, 29-05-1947	75	P	Yohanes Jawa	Tidak Sekolah	Fisik	Bobo 1	Golewa Selatan	
12	Mariae Faku	5309020902093945	5309020010740001	Lokabeo, 08-10-1974	48	L	Handikus Riwa	Tidak Sekolah	Fisik	Ware III	Golewa Selatan	
13	Balthus Fekrinus Wull	5309020802051180	5309022310480002	Taka, 10-10-1948	74	L	Wigberna Lero	D.O. SD	Tuna rupa	Budababa	Golewa Selatan	
14	Yuliana Mei	5309020802051103	5309184107370001	Wogo, 01-07-1937	85	P	Yuliana Dhu	Tidak Sekolah	Tuna rupa	Radenmas	Golewa Selatan	
15	Balthus Lili	5309020802053136	530918080550001	Bobo baru, 18-09-1958	67	L	Yuliana Iru	D.O. SD	Tuna rupa	Bobo	Golewa Selatan	
16	Balthus Aika Bobu	5309182107200001	5309184908150001	Bobo, 09-09-2018	7	P	Georgius Sio	Tidak Sekolah	Fisik	Bobo 1	Golewa Selatan	
17	Yessie Wika	5309020802052829	5309021903340001	Bawaran, 19-03-1974	48	L	Domitius Lopi	Tidak Sekolah	Fisik	Bawaran	Golewa Selatan	
18	Irene Dura	5309020610100487	5309024304920001	Tadli, 03-04-1992	30	P	kolosilia Bowe	Tidak Sekolah	Fisik	Tekalunga	Golewa Selatan	
19	Aquiline Tera	5309020802061673	5309024107640018	Sadha, 01-07-1994	28	P	Aurelia Woto	Tidak Sekolah	Fisik	Sadha	Golewa Selatan	
20	Yohanes Aquilinus Woto	5309020802061583	5309020408110001	Bawara, 04-08-2011	11	L	Ferdinandus Washe	SD	Fisik	Ware II	Golewa Selatan	
21	Emiliau Denu	5309020802050588	5309027107820001	Waluruka, 31-07-1992	40	P	Benedicta Sru	Tidak Sekolah	Fisik	Ware II	Golewa Selatan	
22	Irfanus Pui Mano	5309020110100895	5309021508930003	manro, 01-07-1974	48	L	Domitius s/r	Tidak Sekolah	Fisik	Ware III	Golewa Selatan	
23	Luzianus Ruz Beo	5309022802110003	5309022909100001	Masaka, 28-09-2010	12	L	Yohanes Mol	SD	Fisik	Ware II	Golewa Selatan	
24	Ferdinandus Dominika Ihara	5309020802051180	5309022310480002	Sadha, 18-07-2002	20	P	Agustinus Wahu	D.O. SD	Fisik	Sadha	Golewa Selatan	
25	Ferdinandus Jehu	5309020802051039	5309020307960002	Wogo, 05-05-1996	26	L	Yosefina Fino	Tidak Sekolah	Mental	Radenmas	Golewa Selatan	

Data penyandang disabilitas di kecamatan Golewa Selatan

Lampiran 7 Peraturan Daerah Ngada Nomor 5 Tahun 2020



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam dalam rangka mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan di dalam salah satu nilai sila Kedua Pancasila yakni Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, perlu ditetapkan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan penyandang disabilitas di kabupaten Ngada, melalui upaya pemberdayaan dan kesetaraan dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak maka perlu ditetapkan melalui peraturan daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan kewajiban pemerintah daerah bagi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Ngada, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGADA
dan
BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
2. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
3. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Ngada.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Induk Penyandang Disabilitas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
9. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran Rencana Induk Penyandang Disabilitas di tingkat daerah.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
12. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
13. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
15. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
16. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
17. Pos Pembinaan Terpadu Disabilitas yang selanjutnya disingkat Posbindu Disabilitas adalah upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat disabilitas dan pendampingnya.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
19. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
20. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
21. Kelompok Potensial adalah kelompok masyarakat atau perkumpulan yang ada di wilayah sekitar yang aktif, berpengaruh dan mampu menggerakkan masyarakat.
22. Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
24. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

25. Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
26. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
27. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
28. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
29. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
30. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang - undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
31. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
32. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
33. Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
34. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
35. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. menjamin pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan
- b. sebagai pedoman Daerah dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pendataan;
- c. keadilan dan perlindungan hukum;
- d. pendidikan;
- e. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
- f. kesehatan;
- g. politik;
- h. keagamaan;
- i. keolahragaan;
- j. kebudayaan dan pariwisata;
- k. kesejahteraan sosial;
- l. infrastruktur;
- m. pelayanan publik;
- n. perlindungan dari bencana;
- o. rehabilitasi dan rehabilitasi;
- p. konsesi;
- q. komunikasi dan informasi;
- r. perempuan dan anak;
- s. perlindungan dari tindakan diskriminasi penelantaran penyiksaan dan eksploitasi;
- t. pendanaan;
- u. pembinaan dan pengawasan; dan
- v. partisipasi masyarakat.

**BAB II
PERENCANAAN****Pasal 4**

- (1) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab menyusun rencana kerja dan melaksanakan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada Peraturan Daerah ini.
- (3) Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini, pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengacu pada:
 - a. Rencana Induk Penyandang Disabilitas;
 - b. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Tata cara penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
PENDATAAN****Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pendaftaran atau perubahan data Penyandang Disabilitas yang belum terdata di dalam penyelenggaraan pendataan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

-
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintahan Desa/kelurahan, dapat mengikutsertakan mitra Penyandang Disabilitas.

Pasal 6

- (1) Setiap kepala Desa atau lurah wajib melaksanakan pendaftaran atau perubahan data Penyandang Disabilitas di wilayahnya.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab dalam menyusun instrumen pendaftaran bagi pendataan atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal diperlukan, pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sistem data terpilah.
- (4) Sistem data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi meliputi:
- a. nama;
 - b. umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. alamat tempat tinggal;
 - e. jenis disabilitas
 - f. status kepemilikan dokumen administrasi kependudukan; dan
 - g. status pendidikan.
- (5) Pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setahun atau sewaktu-waktu.

Pasal 7

- (1) Setiap kepala Desa atau lurah wajib melaporkan hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- (3) Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 8

- (1) Setiap kepala Desa atau lurah yang tidak melakukan dan/atau melaporkan hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa atau Lurah bertanggung jawab memfasilitasi pendataan dan pendaftaran administrasi kependudukan.

- (2) Pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin pemenuhan hak kepemilikan administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu.

Pasal 10

Dalam hal Penyandang Disabilitas belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka Penyandang Disabilitas dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada kepala Desa atau lurah di wilayah masing-masing.

BAB IV KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Bagian Kesatu Bantuan Hukum

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum bertanggung jawab memfasilitasi tersedianya Bantuan Hukum kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengalokasian anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan:
 - a. pendamping;
 - b. dokter;
 - c. psikolog;
 - d. Pekerja Sosial; dan/atau
 - e. penerjemah.bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum di tiap tahapan upaya penegakan hukum.
 - (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang dilakukan secara terkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan/atau
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
-

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menjamin pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan Kerja Sama Daerah.
- (2) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - b. lembaga sosial atau organisasi kemasyarakatan di Daerah yang membidangi urusan Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. aparat penegak hukum di Daerah.
- (3) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. peran atau tanggung jawab masing-masing pihak;
 - b. alur atau prosedur penanganan atau pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum; dan
 - c. pembebanan biaya.
- (4) Ketentuan mengenai perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Sosialisasi

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang:
 - a. peraturan perundang-undangan mengenai hak Penyandang Disabilitas;
 - b. pencegahan dan penanganan kasus tindak pidana bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. pengenalan tindak pidana;
 - d. peningkatan kapasitas aparat penegak hukum bagi penanganan kasus khususnya yang menyangkut Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - e. tata cara pelaporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan dan/atau pelecehan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait lainnya;
 - b. lembaga swadaya Masyarakat; dan/atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 15

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. formal di tiap lembaga;
 - b. penggunaan poster, *banner*, dan/atau spanduk; dan/atau
 - c. tidak langsung melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB V
PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab melakukan pemenuhan hak atas pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemenuhan hak atas pendidikan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan sosialisasi terhadap keluarga yang memiliki anak Penyandang Disabilitas usia sekolah agar mendaftarkan ke jenjang pendidikan inklusif atau khusus;
 - b. memfasilitasi pelayanan kesehatan secara periodik di tiap sekolah baik inklusif atau khusus;
 - c. memfasilitasi bantuan sosial bagi peserta didik;
 - d. memfasilitasi pelatihan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat;
 - e. melakukan pendataan dan memfasilitasi pelayanan pencatatan administrasi kependudukan bagi siswa yang belum memiliki administrasi kependudukan;
 - f. memfasilitasi Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi namun tidak mampu; dan/atau
 - h. menyediakan bantuan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemenuhan hak atas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang:
 - a. kesehatan;
 - b. sosial;
 - c. tenaga kerja; dan/atau
 - d. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Bagian Kedua
Pendidikan Inklusif

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab dalam membangun dan menyelenggarakan pendidikan inklusif di setiap unit pendidikan tingkat dasar di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mengacu pada data Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang hak atas pendidikan bagi Penyandang Disabilitas kepada Masyarakat dan tenaga pendidik;

- b. pembekalan dan pelatihan bagi tenaga pendidik atau guru pendamping khusus;
- c. membangun sarana dan prasarana khusus bagi peserta didik Penyandang Disabilitas; dan
- d. memfasilitasi pendaftaran anak Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pendidikan inklusif di sekolah reguler terdekat.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab dalam membina dan mengawasi setiap satuan unit pendidikan tingkat dasar di Daerah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (2) Setiap satuan unit pendidikan tingkat dasar di Daerah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan sebagai sekolah inklusif di dalam Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan satuan unit pendidikan tingkat dasar sebagai sekolah inklusif diatur di dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab membentuk Unit Layanan Disabilitas dalam rangka pelaksanaan pendidikan inklusif.
- (2) Ketentuan mengenai Unit Layanan Disabilitas dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pendidikan Khusus

Pasal 20

Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan khusus maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dapat:

- a. mengadakan pelatihan kepada tenaga pengajar jenjang pendidikan inklusif atau khusus;
- b. menyediakan sarana dan prasarana pendukung mengajar;
- c. melakukan kegiatan minat dan bakat bagi Penyandang Disabilitas; atau
- d. memberikan insentif bagi tenaga pengajar sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI PEKERJAAN, KEWIRUSAHAAN DAN KOPERASI

Bagian Kesatu Pekerjaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan

kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan sosialisasi kepada pengusaha terkait dengan penerapan prinsip nondiskriminasi terhadap pekerja Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan pengawasan dan upaya penguatan kualitas kepada badan usaha terhadap syarat kerja dan isi perjanjian kerja bersama; dan
 - d. melakukan pembinaan dan tindakan terhadap badan usaha yang melakukan diskriminasi terhadap pekerja.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan badan usaha milik Daerah bertanggung jawab mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian secara terkoordinasi dengan setiap perangkat daerah; atau
 - b. Unit atau dengan sebutan lainnya pada badan usaha milik Daerah yang bertugas melakukan seleksi dan penerimaan pegawai baru.

Pasal 23

Penerimaan dan seleksi pekerja Penyandang Disabilitas harus dilaksanakan sesuai dengan jenis Disabilitas.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja bertanggung jawab memfasilitasi tiap badan usaha agar wajib:
 - a. mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan inventarisasi data badan usaha dan data jumlah penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja;
 - b. mengadakan sosialisasi atau penyebaran informasi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyandang Disabilitas;
 - c. memberikan insentif kepada badan usaha yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. memberikan sanksi administratif kepada badan usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjatihan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengawasi penempatan kerja bagi Penyandang disabilitas sesuai dengan jenis disabilitasnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kepada instansi atau badan usaha.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja; atau
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian.

Bagian Kedua
Kewirausahaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pelatihan keterampilan kerja kepada Penyandang Disabilitas di lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
- (2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membuat program dan kegiatan pelatihan yang disesuaikan dengan minat dan bakat Penyandang Disabilitas;
 - b. membuka kesempatan dan informasi pelatihan keterampilan secara luas dan terbuka bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pelatihan keterampilan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan/atau tenaga kerja secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - b. koperasi, usaha kecil, dan menengah; dan/atau
 - c. perindustrian.

Pasal 27

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kewirausahaan bagi Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga dan/atau badan usaha untuk melaksanakan:

- a. pengembangan keterampilan sesuai permintaan pasar;
- b. penyediaan tenaga pelatih;
- c. pemasaran hasil produk;
- d. kegiatan praktek belajar kerja; dan/atau
- e. membuka peluang kerja.

Pasal 28

Pemerintah Daerah mendorong upaya keberlanjutan kerja dan pengembangan karier bagi Penyandang Disabilitas melalui:

- a. memberikan insentif bagi usaha yang dilakukan oleh Penyandang Disabilitas;
- b. memfasilitasi kelompok kerja Penyandang Disabilitas dalam suatu bidang usaha tertentu;
- c. pembelajaran kemampuan dan pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan industri atau permintaan pasar; dan/atau
- d. memfasilitasi jejaring lintas Daerah guna pengembangan usaha yang dilakukan oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga
Koperasi

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah bertanggung jawab memfasilitasi Penyandang Disabilitas dalam berwirausaha.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - c. memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - e. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat program dan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, penyuluhan dan/atau pelatihan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. melakukan pendataan, pendaftaran dan/atau identifikasi potensi/sumber daya Penyandang Disabilitas mulai dari tingkat Desa/kecamatan;
 - c. membentuk kelompok wirausaha;
 - d. melakukan kerjasama dengan badan usaha dan/atau Perangkat Daerah lainnya dalam rangka pengembangan kemitraan dan jejaring bagi pelaksanaan pelatihan, pendampingan dan/atau pemasaran produk usaha unit mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - e. mempersiapkan sistem informasi produk usaha unit mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas berbasis teknologi dan sistem pemasaran online;
 - f. memfasilitasi pendaftaran merk produk usaha unit mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - g. menjalin kerjasama dengan perusahaan; dan/atau
 - h. monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan dan perkembangan unit mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat
Unit Layanan Disabilitas

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KESEHATAN

Bagian Kesatu
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab mewujudkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ramah dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyediakan jalur khusus bagi pengguna kursi roda atau penyandang tunanetra;
 - b. menyediakan alat bantu atau kursi roda paling rendah 1 (satu) buah di tiap Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. menyediakan media informasi tertulis dan/atau suara agar mengetahui daftar antrian di ruang tunggu dan ruang pengambilan obat;
 - d. mengembangkan program kunjungan rumah (*home visits/care*) kepada Penyandang Disabilitas secara periodik;
 - e. menjamin ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan jenis pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam Disabilitas; dan/atau
 - g. menyediakan alat kesehatan bagi pemeriksaan dan/atau pelayanan bagi Penyandang Disabilitas secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah di tiap Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d secara terkoordinasi melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Kedua
Tenaga Kesehatan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Penyediaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan; dan
- c. pengembangan.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan/atau perencanaan Daerah bertanggung jawab dalam penyusunan rencana formasi tenaga kesehatan di Daerah.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. inventarisasi;
 - b. penyiapan rencana; dan
 - c. penetapan rencana.

Pasal 34

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data dan informasi mengenai peta penyebaran dan kebutuhan tenaga kesehatan.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
 - a. terhadap semua unit pelaksana teknis Daerah atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. paling lama 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 35

- (1) Penyiapan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara menyusun dokumen perencanaan.
- (2) Penyusunan dokumen rencana harus:
 - a. berdasarkan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1); dan
 - b. berpedoman pada perencanaan tenaga kesehatan.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. peta penyebaran tenaga kesehatan;
 - b. kebutuhan tenaga kesehatan;
 - c. program pengembangan tenaga kesehatan; dan
 - d. peluang kerja bagi tenaga kesehatan di Daerah.

Pasal 36

Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) ditetapkan oleh Bupati selaku kepala Daerah.

Paragraf 2
Pengadaan

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertanggung jawab dalam pengadaan formasi tenaga kesehatan di Daerah.
- (2) Pengadaan formasi tenaga kesehatan di Daerah harus mengacu pada:
 - a. dokumen perencanaan tenaga kesehatan Daerah; dan
 - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Paragraf 3
Pengembangan

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab dalam pengembangan tenaga kesehatan di Daerah.
- (2) Pengembangan tenaga kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. seminar keprofesian; dan/atau
 - c. pengembangan lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan beasiswa dalam rangka pengembangan tenaga kesehatan di Daerah.
- (4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhadap tenaga kesehatan untuk membiayai pelaksanaan pendidikan kesehatan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengembangan tenaga kesehatan di Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pos Pembinaan Terpadu Disabilitas

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab dalam pembentukan Posbindu Disabilitas.
- (2) Posbindu dibentuk dengan mempertimbangkan jumlah atau angka Penyandang Disabilitas di suatu wilayah di dalam Daerah.
- (3) Posbindu Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam rangka mewujudkan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif pada Penyandang Disabilitas.
- (4) Posbindu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terintegrasi ke dalam Pos Pelayanan Terpadu di Daerah.

- (5) Posbindu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku kepala Daerah.

Pasal 40

- (1) Posbindu Disabilitas dibentuk dengan cara:
- a. pengumpulan data dan informasi Penyandang Disabilitas;
 - b. sosialisasi mengenai masalah, dampak strategi pengendalian, tujuan dan/atau manfaat Posbindu kepada Kelompok Potensial berdasarkan sebaran data dan informasi Penyandang Disabilitas;
 - c. identifikasi Kelompok Potensial yang bersedia menyelenggarakan Posbindu Disabilitas; dan
 - d. koordinasi dan penggalangan kesepakatan dengan Kelompok Potensial untuk:
 1. menyelenggarakan Posbindu Disabilitas;
 2. menetapkan kader dan pembagian peran, fungsinya sebagai tenaga pelaksana Posbindu Disabilitas;
 3. menetapkan jadwal pelaksanaan Posbindu Disabilitas;
 4. merencanakan besaran dan sumber pembiayaan;
 5. melengkapi sarana dan prasarana;
 6. menetapkan tipe Posbindu Disabilitas sesuai kesepakatan dan kebutuhan; dan/atau
 7. menetapkan mekanisme kerja antara Kelompok Potensial dengan petugas kesehatan pembinanya.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus terintegrasi dengan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 2
Struktur

Pasal 41

- (1) Struktur organisasi Posbindu Disabilitas paling sedikit terdiri dari:
- a. pembimbing;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua; dan
 - d. seksi atau sebutan lainnya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab masing-masing struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5).

Paragraf 3
Tugas

Pasal 42

- (1) Posbindu Disabilitas bertugas:
- a. penyusunan rencana kerja tahunan;
 - b. koordinasi, konsultasi dan/atau rujukan ke Puskesmas;
 - c. konseling, penyuluhan, peningkatan keterampilan, edukasi, dan motivasi terhadap Penyandang Disabilitas dan/atau Masyarakat;
 - d. pemeriksaan kesehatan;
 - e. pencatatan bagi Penyandang Disabilitas yang paling kurang memuat:
 1. nama;
 2. umur;

3. jenis kelamin; dan
 4. jenis Disabilitas,
 - f. pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi kesehatan dan/atau faktor resiko bagi Penyandang Disabilitas;
 - g. kunjungan ke rumah bagi Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - h. pelaporan secara periodik kepada Pemerintah Daerah melalui Puskesmas.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh kader Posbindu Disabilitas secara terkoordinasi dengan Puskesmas.

Paragraf 4
Pembinaan

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab terhadap pembinaan secara periodik kepada Posbindu Disabilitas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan kegiatan rapat bersama paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Posbindu Disabilitas;
 - b. memberikan bimbingan teknis atau pelatihan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - c. memberikan materi kesehatan terkait faktor risiko, dampak dan pengendalian masalah kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
 - d. memberikan keterampilan dalam melakukan konseling serta tindak lanjut lainnya; dan
 - e. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan Posbindu Disabilitas.

BAB VIII
POLITIK

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menjamin hak politik Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi dan/atau pelatihan tentang hak Penyandang Disabilitas khususnya hak politik kepada Masyarakat dan petugas Pemilihan Umum;
 - b. peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam menggunakan hak pilih dan memilih di dalam Pemilihan Umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa;
 - c. melaksanakan simulasi Pemilihan Umum untuk Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - d. memperhatikan dan menyediakan berbagai kelengkapan yang ramah disabilitas pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum meliputi:
 1. kursi roda;
 2. jalur khusus tunanetra;
 3. pendamping;

4. petunjuk arah;
 5. layanan penjemputan dari rumah ke Tempat Pemungutan Suara dan sebaliknya;
 6. kertas surat suara dan kotak suara menggunakan huruf *braille*; dan/atau
 7. bilik khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - b. komunikasi dan informatika;
 - c. kesatuan bangsa dan politik; dan/atau
 - d. sosial.
- (4) Pelaksana tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan secara terkoordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemilihan Umum di Daerah.

BAB IX
KEAGAMAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menjamin hak memeluk agama dan melaksanakan ibadah bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. fasilitasi bimbingan rohani terhadap Penyandang Disabilitas;
 - b. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
 - d. mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pendidikan; dan/atau
 - b. sosial.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan tokoh agama dan/atau instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Bagian Kedua
Fasilitasi Bimbingan Rohani Terhadap
Penyandang Disabilitas

Pasal 46

Fasilitasi bimbingan rohani terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan kunjungan rohani di rumah secara periodik kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki keterbatasan gerak; dan/atau

-
- b. menyelenggarakan kegiatan hari raya keagamaan bersama Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga
Sarana Dan Prasarana Rumah Ibadah Yang Mudah Diakses
Oleh Penyandang Disabilitas

Pasal 47

Upaya mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pengendalian terhadap ijin mendirikan bangunan yang ramah terhadap Penyandang Disabilitas;
- b. penyediaan anggaran atau bantuan teknis bagi pembangunan rumah ibadah yang memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; dan/atau
- c. peningkatan pemahaman terhadap para tokoh agama mengenai pentingnya aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat
Menyediakan Kitab Suci Dan Lektur Keagamaan Lain Yang Mudah Diakses
Berdasarkan Kebutuhan Penyandang Disabilitas

Pasal 48

Upaya menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kelima
Ketersediaan Penerjemah Bahasa Isyarat Dalam Kegiatan Peribadatan

Pasal 49

Upaya penyediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara pelatihan bahasa isyarat bagi Masyarakat dan/atau organisasi keagamaan.

BAB X
KEOLAHRAGAAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
 - c. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah
 - d. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah; dan
 - e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
-

- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan Dan Olahraga.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan organisasi keolahragaan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 51

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan beasiswa khusus bagi siswa Penyandang Disabilitas yang berprestasi dibidang keolahragaan pada pendidikan tingkat dasar sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XI
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan informasi pariwisata;
 - b. penyediaan pemandu wisata;
 - c. pemberian insentif kepada pelaku usaha pariwisata;
 - d. pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya;
 - e. pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik; dan
 - f. perlindungan hak kekayaan intelektual.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Penyediaan Informasi Pariwisata

Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata bertanggung jawab dalam penyediaan informasi pariwisata bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan alat audio, visual dan/atau taktil di tempat wisata; dan/atau
 - b. penyediaan buku panduan dan peta huruf *braille*.

Bagian Ketiga
Penyediaan Pemandu Wisata

Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata bertanggung jawab dalam penyediaan pemandu wisata bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mendorong pengembangan usaha pariwisata khususnya di bidang jasa pramuwisata di Daerah; dan/atau
 - b. memfasilitasi pelatihan atau bimbingan teknis bagi pemandu wisata dalam rangka peningkatan kompetensi khususnya dalam pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat
Pemberian Insentif

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan insentif kepada pelaku usaha yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengembangan Potensi dan Kemampuan Seni Budaya

Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Bagian Keenam
Pengakuan Dan Dukungan Atas Identitas Budaya
Dan Linguistik

Pasal 57

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab dalam pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik bagi Penyandang Disabilitas.
-

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mendukung dan melindungi keanekaragaman bahasa isyarat di Daerah.
- (3) Upaya mendukung dan melindungi keanekaragaman bahasa isyarat di Daerah dapat berupa:
 - a. inventarisasi dan identifikasi identitas budaya dan linguistik di tiap wilayah di Daerah; dan/atau
 - b. pencatatan, pendokumentasian dan pembukuan identitas budaya dan linguistik di Daerah.

Bagian Ketujuh
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 58

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian bertanggung jawab dalam perlindungan hak kekayaan intelektual bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap kekayaan intelektual melalui sosialisasi dan/atau penyebaran informasi;
 - b. memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. melakukan penegakan terhadap pelanggaran kekayaan intelektual di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

BAB XII
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melakukan dan menjamin Aksesibilitas penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. Jaminan Sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial; dan
 - d. Perlindungan Sosial.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 60

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a yakni Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial.

- (2) Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. bimbingan mental spiritual;
 - d. bimbingan fisik;
 - e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - f. pelayanan aksesibilitas;
 - g. bantuan dan asistensi sosial; dan
 - h. rujukan.

Pasal 61

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. asuransi Kesejahteraan Sosial;
 - b. bantuan langsung berkelanjutan; dan
 - c. bantuan khusus.

Pasal 62

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.

Pasal 63

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 64

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab melakukan:

- a. fasilitasi pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial; dan

b. penyediaan sumber daya manusia.

Bagian Kedua
Fasilitasi Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial

Pasal 65

Fasilitasi pembentukan pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. penjajakan dan penyamaan persepsi kepada tiap kepala Desa atau lurah;
- b. koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. sosialisasi pembentukan pusat kesejahteraan sosial kepada tiap kepala Desa atau lurah serta aparaturnya;
- d. bimbingan terhadap pemerintahan desa/kelurahan terhadap:
 1. inventarisasi dan identifikasi potensi sumber daya desa/kelurahan yang mendukung pembentukan dan keberadaan pusat kesejahteraan sosial; dan/atau
 2. membentuk struktur kelembagaan melalui keputusan kepala Desa/lurah.

Pasal 66

Ketentuan tentang tata kelola dan prosedur layanan pusat kesejahteraan sosial dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial

Pasal 67

- (1) Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b untuk menyediakan sumber daya manusia kesejahteraan sosial dalam rehabilitasi sosial penyelenggara kesejahteraan sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pekerja Sosial;
 - b. tenaga kesejahteraan sosial; dan
 - c. relawan sosial.
- (3) Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan; dan
 - c. sertifikasi.

Pasal 68

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan/atau perencanaan Daerah bertanggung jawab dalam penyusunan rencana formasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial di Daerah.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. inventarisasi;
 - b. penyiapan rencana; dan

- c. penetapan rencana.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data dan informasi mengenai peta penyebaran dan kebutuhan sumber daya manusia kesejahteraan sosial.
- (4) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
- terhadap perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pusat kesejahteraan sosial dan Lembaga sosial yang telah ditetapkan di tiap Desa/kelurahan dan/atau kecamatan; dan
 - paling lama 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Penyisipan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara menyusun dokumen perencanaan.
- (6) Penyusunan dokumen rencana harus berdasarkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertanggung jawab dalam pengadaan formasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial di Daerah.
- (2) Pengadaan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada:
- dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5); dan
 - analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 70

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab dalam mendorong dan memfasilitasi sertifikasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf c di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia kesejahteraan sosial;
 - koordinasi dengan lembaga terkait dalam rangka proses sertifikasi; dan/atau
 - pendanaan terhadap penyelenggaraan kegiatan sertifikasi di Daerah.
- (3) Sertifikasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII INFRASTRUKTUR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.

Pasal 72

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:

- a. pengawasan pembangunan dan/atau perawatan gedung negara di Daerah;
- b. pengendalian izin bangunan; dan
- c. pengalokasian anggaran.

Pasal 73

- (1) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di dalam rencana kerja dan anggaran pembangunan dan/atau perawatan gedung negara di Daerah.
- (2) Penyusunan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan Pembangunan dan/atau Perawatan Gedung Negara di Daerah

Pasal 74

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah bertanggung jawab dalam pengawasan pembangunan dan perawatan Gedung Negara di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan bangunan yang memiliki aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak penyusunan rencana kebutuhan dan/atau rencana pendanaan pembangunan dan/atau perawatan gedung negara di Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengendalian Izin Bangunan

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang mendirikan bangunan gedung fungsi publik harus memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Untuk menjamin terwujudnya gedung fungsi publik yang memiliki aksesibilitas maka Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan bertanggung jawab mencantumkan aksesibilitas bangunan dan/atau

rekomendasi ruang bagi penyandang disabilitas sebagai salah satu syarat perizinan.

Bagian Keempat
Jalan

Pasal 76

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab menyediakan fasilitas jalan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. fasilitas untuk pejalan kaki; dan
 - b. penyeberangan pejalan kaki.
- (2) Persyaratan ketersediaan fasilitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Permukiman

Pasal 77

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman bertanggung jawab:
 - a. memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan
 - b. mengawasi dan memastikan permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pertamanan dan Permakaman

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
 - (2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akses atau jalur jalan penyandang disabilitas dalam lingkungan pertamanan dan permakaman umum;
 - b. tempat naik dan turun kendaraan bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. tempat parkir khusus kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - d. toilet khusus.
-

Bagian Ketujuh
Pengalokasian Anggaran

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengalokasian anggaran bagi tiap Perangkat Daerah guna mewujudkan aksesibilitas infrastruktur bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Kebijakan pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara bertahap;
 - b. berdasarkan skala prioritas; dan
 - c. sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan kebutuhan dan kriteria bangunan yang melaksanakan pemenuhan hak dasar Penyandang Disabilitas.

BAB XIV
PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.

Pasal 81

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan penyediaan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan:

- a. sosialisasi dan penyebarluasan informasi;
- b. penyediaan layanan prioritas dan ramah disabilitas; dan/atau
- c. penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur.

Bagian Kedua
Sosialisasi Dan Penyebarluasan Informasi

Pasal 82

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab terhadap Sosialisasi dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a.
- (2) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. menumbuhkan kesadaran terhadap pelayanan yang ramah disabilitas;
 - b. meningkatkan pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan terkait hak penyandang disabilitas; dan/atau
 - c. mendorong terciptanya pelayanan inovasi atau prioritas bagi penyandang disabilitas di tiap unit kerja masing-masing.

- (3) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada setiap aparaturnya Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum.

Pasal 83

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka sosialisasi dan penyebarluasan informasi.
- (2) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap penyandang disabilitas.

Bagian Ketiga Penyediaan Layanan Prioritas Dan Ramah Disabilitas

Pasal 84

- (1) Penyediaan layanan prioritas dan ramah disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b dilaksanakan oleh:
- Perangkat Daerah;
 - Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - Badan hukum dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan publik.
- (2) layanan prioritas dan ramah disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- bebas antrian umum;
 - menggunakan peralatan visual dan/atau audio visual pada informasi layanan dan/atau antrian;
 - informasi teknologi berbasis aplikasi digital khusus bagi Penyandang Disabilitas;
 - penyediaan loket khusus; dan/atau
 - menyediakan pendamping.

Pasal 85

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada para pihak yang berkontribusi dalam melaksanakan layanan prioritas dan ramah disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif dan/atau promosi.
- (3) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyusunan Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur

Pasal 86

- (1) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur layanan bagi penyandang disabilitas.

- (2) Penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kepastian pelayanan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan.
- (3) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur layanan harus disosialisasikan dan/atau disebarluaskan kepada Masyarakat.

Pasal 87

- (1) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab mempublikasikan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur layanan di setiap unit layanan melalui media yang mudah untuk diketahui oleh pengguna layanan.
- (2) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *banner*;
 - b. poster;
 - c. brosur; dan/atau
 - d. papan informasi.

Pasal 88

Tata cara penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PELINDUNGAN DARI BENCANA

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di bidang penanggulangan bencana Daerah.
- (3) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.

Pasal 90

- (1) Dalam rangka mewujudkan dan menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan:
 - a. penyusunan program dan kegiatan mitigasi bencana bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. pelibatan dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan pengurangan resiko bencana; dan/atau
 - c. penyediaan fasilitas dan layanan aksesibel di tempat pengungsian.
- (2) Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat berperan aktif dalam mendukung tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVI
HABILITASI DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 92

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penanganan Habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dalam bentuk:

- a. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan Masyarakat; dan
- b. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi pada Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua
Layanan Habilitasi Dan Rehabilitasi Dalam keluarga Dan Masyarakat

Pasal 93

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab dalam mewujudkan pelaksanaan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan Masyarakat.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi terbentuknya kelompok Masyarakat untuk melakukan layanan Habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan Masyarakat;
 - b. pelatihan dan/atau peningkatan kapasitas bagi layanan Habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan Masyarakat; dan/atau
 - c. mendorong Masyarakat untuk melibatkan Penyandang Disabilitas pada kegiatan produktif, rekreatif, edukatif dan/atau religius.

Pasal 94

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara terkoordinasi dengan pemerintahan Desa/Kelurahan dapat memfasilitasi pembentukan kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a.
- (2) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Masyarakat setempat.
- (3) Fasilitasi kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. pendataan jumlah Penyandang Disabilitas di tiap Desa/kelurahan;
 - b. menentukan potensi pembentukan kelompok Masyarakat berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

- c. sosialisasi dan membangun komitmen bersama oleh Masyarakat yang memiliki anggota keluarga Penyandang Disabilitas untuk berperan aktif dalam melaksanakan pelayanan habilitasi dan rehabilitasi di dalam keluarga dan Masyarakat; dan
 - d. pelatihan layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi kelompok Masyarakat yang sudah terbentuk.
- (4) Pembentukan kelompok Masyarakat berdasarkan keputusan kepala Desa/Kelurahan.
 - (5) Dalam hal telah terbentuk organisasi kemasyarakatan di Desa, maka organisasi kemasyarakatan tersebut dapat berperan dalam melaksanakan pelayanan Habilitasi dan rehabilitasi.

Pasal 95

- (1) Pelatihan dan/atau peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b bertujuan untuk:
 - a. pemberian motivasi, pergerakan dan pembimbingan bagi layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan Masyarakat; dan
 - b. pemberian pengetahuan terhadap pendampingan dalam layanan Habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan Masyarakat.
- (2) Pelatihan dan/atau peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi Masyarakat, kelompok Masyarakat, dan/atau keluarga.
- (3) Pelatihan dan/atau peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Jenis dan pelatihan dan/atau peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan melibatkan Masyarakat dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 96

- (1) Pelibatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c bertujuan untuk:
 - a. pemberian kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk kembali bersosialisasi dengan Masyarakat; dan
 - b. menciptakan lingkungan Masyarakat yang inklusi.
- (2) Pelibatan Penyandang Disabilitas oleh Masyarakat pada kegiatan produktif, rekreatif, edukatif dan/atau religius yakni antara lain:
 - a. mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
 - b. mengikutsertakan dalam kegiatan sosial;
 - c. mengundang Penyandang Disabilitas dalam acara pertemuan baik formal maupun informal; dan/atau
 - d. melibatkan Penyandang Disabilitas dalam acara seremonial keagamaan.

Bagian Ketiga

Layanan Habilitasi Dan Rehabilitasi Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 97

- (1) Upaya layanan Habilitasi dan Rehabilitasi pada Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan upaya terakhir yang dilakukan setelah mendapatkan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam Keluarga dan Masyarakat.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menyelenggarakan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi harus terdaftar di Daerah.

- (3) Penyelenggaraan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial harus berdasarkan persetujuan dari penerima layanan.

Pasal 98

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara periodik bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi pada Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 99

Pelaksanaan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi pada Lembaga Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KONSESI

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa potongan biaya terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besar atau nilai persentase konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus merujuk pada peraturan perundang-undangan mengenai konsesi bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta untuk memberikan konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa potongan biaya dan/atau bentuk keringanan lainnya.
- (3) Upaya mendorong pihak swasta untuk memberikan konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. sosialisasi mengenai penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan/atau
 - b. pemberian insentif.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pihak swasta yang telah memberikan konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. publikasi;
 - b. penghargaan; dan/atau
 - c. keringanan pajak.
- (3) Ketentuan mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Komunikasi

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.
- (3) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. bahasa isyarat;
 - b. bahasa isyarat raba;
 - c. huruf braille;
 - d. audio;
 - e. visual; atau
 - f. komunikasi augmentatif atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.
- (4) komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Informasi

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin akses atas informasi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tiap Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik bagi masyarakat.
- (3) Akses atas informasi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio, visual dan/atau informasi teknologi.

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat difahami sesuai dengan ragam disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

BAB XIX
PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab :
 - a. menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan;

- b. memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB XX
 PERLINDUNGAN DARI TINDAKAN DISKRIMINASI, PENELANTARAN,
 PENYIKSAAN DAN EKSPLOITASI

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
- a. memfasilitasi penyandang disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
 - b. menjamin penyandang disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang berpotensi diskriminasi dan/atau membatasi pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 - b. membangun layanan dan penanganan pengaduan Masyarakat terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan/atau dugaan pelanggaran hukum terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan secara terintegrasi; dan/atau
 - c. revitalisasi adat istiadat dalam rangka perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan kewenangannya oleh:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi hukum;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan/atau
 - e. Pemerintah desa/kelurahan.
- (4) Penyelenggaraan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan:
- a. Masyarakat;
 - b. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - c. lembaga atau asosiasi penyandang disabilitas atau dengan sebutan lainnya.

BAB XXI
PENDANAAN

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa bertanggung jawab mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk pembiayaan penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dibiayai dari sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XXII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas melalui monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkala oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

BAB XXIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 110

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pendapat dan/atau masukan dalam tahapan perencanaan atau penyusunan kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mengadakan kegiatan dalam rangka Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - c. ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Semua ketentuan yang berkaitan dengan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.


Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 29 Desember 2020


BUPATI NGADA,



PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,



THEODOSIUS YOSEFUS NONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2020 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : 05/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

1. UMUM

Penyandang disabilitas digolongkan juga sebagai salah satu kelompok rentan. kelompok rentan yakni kelompok yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi. Hal ini bukan tanpa sebab, karena penyandang disabilitas seringkali dianggap sebagai orang cacat yang paling banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi serta masih banyak hak-hak lain yang belum terpenuhi bagi kaum disabilitas.

Di dalam konteks hak asasi manusia (HAM), salah satu tanggungjawab utama pemerintah dan juga pemerintah daerah adalah untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakkan hak asasi manusia. Tanggungjawab tersebut melingkupi semua aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal sesuai dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri. Salah satu upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak tersebut yakni kepada penyandang disabilitas.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi upaya penegakan dan penghormatan HAM. Dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dimasukkan ketentuan mengenai HAM, yang dicantumkan dalam Bab tambahan, yaitu Bab XI. Penambahan jaminan HAM dalam konstitusi merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia dengan serius ingin mendorong penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM oleh negara bagi warga negaranya. Upaya tersebut juga sebagai satu langkah nyata dalam membentuk Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Kabupaten Ngada sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki angka penyandang disabilitas yang cukup masiv. Selama ini intervensi program dan kegiatan khusus terhadap penyandang disabilitas hanya dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui pelatihan keterampilan dan bantuan sosial. Belum banyak perangkat daerah terkait lainnya yang secara terkoordinasi melakukan

upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Untuk itu diperlukan sebuah pengaturan mengenai kebijakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Ngada untuk mengatasi permasalahan dan hambatan dalam mewujudkan aksesibilitas dan kesetaraan hak penyandang disabilitas.

Sebagai bagian daripada upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas, maka perlu diciptakan sebuah kebijakan yang berkelanjutan mengenai penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kebijakan tersebut salah satunya melalui penetapan peraturan daerah yang mengatur secara komprehensif kewajiban pemerintah daerah serta mendorong para pihak dalam mewujudkan kewajiban tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terdapat 22 (dua puluh dua) hak penyandang disabilitas yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Untuk itu melalui pengaturan yang lebih rinci dan spesifik sesuai kebutuhan daerah diperlukanlah peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.

Lampiran 7 : Surat keterangan bebas plagiasi

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
LABORATORIUM OTONOMI DAERAH
Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

SURAT KETERANGAN

Nomor: 570/K/LOD/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP

NPP : 20110170735

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Serlinda Uge

NBI : 1111900149

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk Bab 1,4,5 skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%.

Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran ujian skripsi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 17 Juni 2023

Kepala Lab. Otoda,

Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP

Lampiran 8 LOA Jurnal



COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA
DEPARTEMEN PENERBITAN

PRAJA Observer: JURNAL PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK

e-ISSN: 2797-0469, Jl. Nginden Intan Timur XV, No. 11 Surabaya, Indonesia

<https://www.aksilogi.org/index.php/praja/index>; e-mail: prajajurnal@gmail.com



PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik

3/06/2023/#1159

Lo.A

16/06/2023

Kepada

SHERLINDA UGE

sherlindauges@gmail.com;

INDAH MURTI

endah@untag-sby.ac.id;

ANG-GRAENY PUSPANYAS

anggraenyuspas@untag-sby.ac.id;

Di

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
INDONESIA

Sehubungan dengan naskah artikel ilmiah yang saudara kirimkan ke redaksi jurnal PRAJA Observer, maka dengan ini redaksi informasikan bahwa naskah anda telah diproses untuk publikasi di Jurnal PRAJA Observer. Redaksi sangat mengapresiasi kontribusi naskah anda ke jurnal PRAJA Observer. Dan redaksi telah mengambil keputusan mengenai pengajuan naskah berjudul: **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2020 TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN NGADA NUSA TENGGARA TIMUR**, yang diterbitkan pada bulan Nopember Tahun 2023: Volume 3, No. 06 (2023).

Dengan keputusan redaksi adalah: "DITERIMA"

Hormat kami,

Editor in Chief,

Kusnan

PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik

<https://aksilogi.org/index.php/praja/index>



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : SERLINDA UGE
NIM : 1111900149
Hari/ Tanggal Ujian : Jumat, 23 Juni 2023

Catatan Perbaikan

Lampirkan kerjanya

Surabaya, 23 Juni 2023.

Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1.

([Signature])

([Signature])
(Indras ay.)

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : SERLINDA UGE

NIM : 1111900149

Hari/ Tanggal Ujian : Jumat, 23 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

Surabaya,

Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,



Eddy Wahyu Yudi



Eddy Wahyu Yudi

Lampiran Jurnal Ilmiah

Jurnal SERLINDA_UGE-

by Serlinda_uge- .

Submission date: 17-Jun-2023 01:15AM (UTC+0700)
Submission ID: 2117424307
File name: JURNAL-SERLINDA_UGE-1111900149.docx (49.91K)
Word count: 2792
Character count: 18474

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2020 TENTANG
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN NGADA NUSA
Tenggara Timur**

SERLINDA UGE

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Sherlindauge@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan yakni untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang pengimplementasian Peraturan Daerah Ngada nomor 5 tahun 2020 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan penelitian atau observasi lapangan di lakukan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Hasil dari penelitian ini di ambil dengan cara peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung terhadap narasumber yang berkaitan. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini yakni pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Ngada hingga saat ini masih belum merata dalam arti ada sebagian masyarakat penyandang disabilitas yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan, baik itu bantuan berupa dana, maupun dalam bentuk pelatihan. Melalui hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah ini yakni masih ada beberapa proposal yang belum di jawab oleh pemerintah pusat dan keterbatasan fiskal apalagi 3 tahun terakhir ini dengan adanya virus Covid-19 jadi semua dana di alihkan menjadi dana Covid-19.

Kata kunci : Penyandang disabilitas, pemenuhan hak, Peraturan Daerah

A. PENDAHULUAN

Menurut World Health Organization (WHO) disabilitas bisa didefinisikan sebagai keadaan di mana kemampuan fisik atau mental seseorang dibatasi atau terganggu, namun tetap dalam rentang yang bisa diterima. Pada kenyataannya, tidak ada yang namanya orang cacat atau tidak normal; Istilah disabilitas didasarkan pada fakta bahwa setiap manusia dilahirkan secara unik. Undang-Undang No 8 Tahun 2016 juga mengatakan bahwasanya penyandang disabilitas termasuk mereka yang sedang kesulitan dalam jangka panjang untuk menjelajahi dunia di sekitarnya karena keterbatasan kemampuan fisik, intelektual, mental, ataupun sensorik mereka, partisipasi yang efektif dan penuh dengan warga negara lain berlandaskan pada kesamaan hak.

Sekitar 15% dari populasi global terdiri dari orang-orang yang dianggap memiliki semacam kecacatan. Lebih dari 50% populasi penyandang disabilitas dunia tinggal di negara berkembang, di mana mereka cenderung miskin dan tidak memiliki akses yang memadai ke layanan kesehatan, pendidikan formal, dan kesempatan kerja. Kementerian Kesehatan Indonesia mengumpulkan data penyandang disabilitas pada tahun 2007, 2013, dan 2018 sebagai bagian dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Di Indonesia, 22,0% penduduk usia 18-59 tahun menderita ketergantungan total, sementara 74,3% penduduk berusia di atas 60 tahun dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa bantuan, 22,0% menghadapi hambatan sedang, 1,1% dengan hambatan berat dan 1,6% sepenuhnya mengalami ketergantungan penuh. Penyandang disabilitas biasanya dikelompokkan ke dalam kategori yang ditargetkan secara tidak proporsional untuk kekerasan atau prasangka, dan hak mereka sering dilanggar. Penyandang disabilitas diperlakukan tidak berbeda dengan orang yang berbadan sehat dalam hal hak, tanggung jawab, dan kedudukan mereka dalam masyarakat.

Jumlah penyandang disabilitas yang ada di kabupaten Ngada yakni sebanyak 446 jiwa. Dengan rinciannya sebagai berikut rungu bicara sebanyak 186 jiwa dan penyandang disabilitas (database) sebanyak 260 jiwa. Sedangkan data penyandang disabilitas meningkat drastis pada tahun 2021 yaitu total penyandang disabilitas yakni sebanyak 816 jiwa dengan rincian sebagai berikut tuna rungu sebanyak 124 jiwa, adapun penyandang disabilitas database berjumlah 456 jiwa, penyandang disabilitas (PKH) berjumlah 174 jiwa dan penyandang disabilitas potensial sebanyak 62 jiwa (Dinas Sosial Kabupaten Ngada)(Safitri & Ratnasari, 2022). Menurut data yang disajikan di atas, hanya sebagian kecil penyandang disabilitas yang mampu mempertahankan kemandirian sosial dan ekonomi, membuat banyak orang lainnya memilih untuk hidup menjual

dagangannya di jalan. Pemerintah melalui dinas sosial sebagai organisasi yang menangani permasalahan penyandang disabilitas harus menjadikan hal tersebut sebagai prioritas dan tanggung jawab. Perda Ngada Nomor 5 Tahun 2020 mengamanatkan agar penyandang disabilitas dihormati, dilindungi, dan dipenuhi haknya. Pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, dan hak berwirausaha bagi penyandang disabilitas semuanya dimuat dan dijelaskan dalam Perda Ngada nomor 5 Tahun 2020.

Menurut Perda Nomor 5 Tahun 2020, perlu ditetapkan melalui Peraturan Daerah guna menjawab tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas di Kabupaten Ngada serta menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan haknya. Berikut pengertian penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan dari Pasal 1 Perda Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2020: Menghormati penyandang disabilitas berarti mengakui dirinya berharga dan mengakui bahwasanya dia memiliki hak yang sama dengan orang lain. Perlindungan Perda Ngada termasuk upaya aktif untuk menjaga, membela, dan membentengi hak-hak penyandang disabilitas. Sedangkan realisasi mengacu pada proses bekerja untuk mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Sebagai bagian dari pekerjaannya, seorang administrator pengembangan membuat dan mengimplementasikan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Thomas R. Dye mendefinisikan bahwa kebijakan publik itu yakni "whatever government choose to do or not to do" (apa saja yang dipilih pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan) (Thoha, 2008). Kebijakan publik digambarkan sebagai segala sesuatu yang dilakukan pemerintah, mengapa ia melakukannya, dan efek yang membuat kehidupan sehari-hari tampak tidak biasa oleh Thomas R. Dye (1995, 2). William Dunn (1994) berpendapat bahwa kebijakan publik yakni instruksi otoritatif untuk perilaku pemerintah dalam lingkup pengaruhnya karena mengandung nilai dan norma. Perda Nomor 5 Tahun 2020 termasuk salah satu kebijakan publik yang berupaya memperkuat dan mencytarkan upaya penghormatan, pembelaan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Kebijakan publik yakni prosedur yang berkelanjutan; siklus kebijakan, sebagai hasilnya, sangat penting. Tiga tahap membentuk siklus kebijakan: perencanaan dan kemudian bertindak berdasarkan rencana tersebut (Parsons, 1997). Tujuan dari kebijakan yang ada yakni untuk mencapai tujuan tertentu. Jika tidak ada hasil yang ditentukan sebelumnya untuk implementasi kebijakan, itu akan gagal. Kesalahpahaman yang umum yakni bahwa begitu suatu kebijakan telah diputuskan dan disetujui oleh otoritas yang tepat, kebijakan itu akan segera diterapkan dan memberikan hasil yang diinginkan. Pembuatan kebijakan publik yakni upaya yang memakan waktu dan rumit karena banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan. Kebijakan publik bisa dipecah menjadi lima fase berbeda, seperti yang dijelaskan oleh Thomas R. dye (Akbar & Mohi, 2018): Proses analisis masalah, pembuatan agenda, pembuatan kebijakan, adopsi, persetujuan, implementasi, dan penilaian.

Konsep Penerapan Kebijakan


Dala Merilee S. Grindle (Subarsono 2015: 93), isi kebijakan dan konteks implementasi menentukan bagaimana keberhasilan implementasi kebijakan diukur dalam kebijakan publik. Variabel dalam isi kebijakan meliputi:

1. Sejauh mana kebijakan memperhitungkan kebutuhan khalayak yang dituju.
2. Keuntungan khusus yang dinikmati oleh penerima yang dituju.
3. Berapa banyak upaya yang diperlukan untuk mengubah kebijakan. Lebih mudah membagikan beras kepada yang membutuhkan, tetapi lebih sulit untuk membuat program yang berupaya mengubah sikap dan perilaku masyarakat.
4. Di mana program tertentu harus diadakan dan mengapa.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan meliputi :

1. Bagaimana tingkat otoritas, motivasi, dan strategi aktor dalam menjalankan kebijakan?
2. Ciri-ciri yang dimiliki bersama oleh struktur kelembagaan dan sistem politik yang dominan.
3. Tingkat penerimaan dan kepatuhan audiens yang dituju.

Peneliti menggunakan teori Grindle dalam melakukan analisis penempatan kebijakan untuk memenuhi hak hak masyarakat yang hidup dengan keterbatasan terkhususnya yang ada di Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur sesuai dengan peraturan daerah Ngada. Berikut penulis



SGambar 2.1 model teori implementasi kebijakan menurut Grindle

Sumber : Mirilee S. Grindle, 1980

tampilkan model implementasi kebijakan menurut Grindle:

11

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan Jenis Penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan Dari studi deskriptif adalah untuk mengkarakterisasi fenomena yang ada, baik alami maupun antropogenik (Sukamadinata,2006).

Fokus Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur mengalami kemajuan dalam upaya penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 yang menjamin perlindungan dasar bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan karya Grindle, Teori ini dipengaruhi oleh dua faktor yakni isi kebijakan dan konteks penerapannya.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian termasuk tempat di mana peneliti akan melakukan penelitiannya dalam rangka untuk mengetahui fenomena fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian dan pengumpulan Informasi untuk tulisan ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Ngada.

Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan sekunder.

Pengumpulan Data

Metode berikut digunakan untuk memperoleh informasi untuk penelitian ini:

1) Wawancara.

Wawancara bisa di definisikan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden yang berhubungan dengan peneliti. Berikut penulis tampilkan informan yang akan memberikan Informasi mengenai objek yang akan di teliti :

Tabel 3.2 Informan Penelitian

Kepala dinas sosial Kabupaten Ngada	1 orang
Kepala susteran alma	1 orang
Masyarakat penyandang disabilitas	3 orang

Sumber : Dlahen Peneliti

2) Observasi

Istilah "pengamatan" mengacu pada teknik yang digunakan dalam sains yang melibatkan perhatian yang cermat terhadap sesuatu melalui berbagai saluran persepsi. Teknik ini hanya melibatkan mengamati fenomena yang dimaksud. Para peneliti telah melakukan pengamatan langsung dalam upaya mempelajari tentang akomodasi yang dibuat untuk penyandang disabilitas.

Penulis juga telah melakukan observasi langsung terhadap layanan yang tersedia bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Ngada.

3) Dokumentasi

Metode pengumpulan informasi dengan melacak data yang ada dan secara aktif mencari informasi yang kurang. Data yang yang di butuhkan ini bisa dalam bentuk dokumen dokumen ataupun jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan fenomena yang akan di teliti. Dokumentasi yang penulis dapatkan yaitu berupa data data jumlah penyandang disabilitas dan alur alur dalam proses pelayanan disabilitas di Kabupaten Ngada.

16 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah metode mensintesis informasi dengan mengkategorikan data yang didapatkan dari sumber mengajukan pertanyaan kepada masyarakat, dan dokumen tertulis. Miles dan Humberman (dalam Sugiyono, 2013) mengklaim bahwa itu terdiri dari empat proses paralel: reduksi data, tampilan data, interpretasi data, dan penyusunan kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

Indikator dari teori implementasi kebijakan Grindle bisa digunakan untuk memeriksa temuan dari wawancara penulis. Indikator pertama yakni kebijakan itu sendiri, berikut indikatornya :

a) Kepentingan yang di pengaruhi kebijakan

Kepentingan-kepentingan yang di pengaruhi dalam penerapan Peraturan Daerah Ngada nomor 5 tahun 2020 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu Dinas Sosial Kabupaten Ngada sebagai perpanjangan tangan dari Bapak Bupati. Dimana dalam Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2020 terdapat target target yang harus di capai misalnya perlindungan terhadap penyandang disabilitas maupun tentang hak hak penyandang disabilitas yang harus di penuhi di Kabupaten Ngada.

b) Jenis manfaat

Melalui Peraturan Daerah ini, para penyandang disabilitas bisa memperoleh perlindungan hukum dan mendapatkan hak mereka berupa bantuan dari pemerintah. Dengan adanya

bantuan dari pemerintah baik itu berupa uang tunai, permakanaan, maupun pelatihan pelatihan. Melalui bantuan ini para penyandang disabilitas bisa makin percaya diri untuk berinteraksi dan bergaul dengan masyarakat normal.

c) Perubahan yang ingin di capai

Tujuan utama adanya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 ini yakni untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan memastikan partisipasi penuh mereka dalam masyarakat. Tim peneliti mewawancarai berbagai narasumber dan sampai pada kesimpulan bahwa keberadaan Perda ini tidak berpengaruh terhadap kehidupan penyandang disabilitas di luar pantai, seperti anak Melky (tuna wicara) dan anak-anak lainnya di Desa Boleo. Bantuan dari pemerintah di anggap belum merata pemerintah hanya memperhatikan penyandang disabilitas dalam kota dan di pantai sedangkan yang ada di perkampungan pemerintah tidak memperhatikan.

d) Apakah letak program sudah tepat

Setelah melakukan observasi dan wawancara penulis mengetahui bahwa letak program memang sudah tepat yaitu bagi mereka penyandang disabilitas. Peraturan Daerah Ngada nomor 5 tahun 2020 ini memang di fokuskan bagi penyandang disabilitas. Hanya saja program yang di berikan oleh pemerintah belum merata karena kekurangan anggaran. Apalagi pada saat Covid-19 dana disabilitas di alihkan menjadi dana Covid-19.

e) Pelaksana program

Implementasi Peraturan Daerah ini di laksanakan oleh Dinas Sosial sebagai perpanjangan tangan dari Bupati, kepala susteran alam dan tentu saja sasaran utamanya yaitu penyandang disabilitas.

f) Sumber daya yang di libatkan

Sumber daya manusia dan uang termasuk sumber daya utama yang digunakan dalam menjalankan kebijakan ini. Sumber daya biaya yakni sumber daya yang lebih penting untuk membantu menerapkan kebijakan ini. Agar semua penyandang disabilitas di Kabupaten Ngada bisa merasakan manfaat yang sama dari pelaksanaan strategi, sumber daya manusia diprioritaskan di sini.

Adapun indikator yang kedua yaitu lingkungan kebijakan (context of policy), implementasi kebijakan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2020 dalam memenuhi hak penyandang disabilitas dengan variabel lingkungan kebijakan terdapat 3 indikator yaitu :

a. kekuasaan, kepentingan-kepentingan yang terlibat dan strategi aktor yang terlibat.

Dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2020 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas terdapat Bupati sebagai pihak yang berwenang dan yang mempunyai kekuasaan dalam perumusan Peraturan Daerah ini, selain itu ada juga Dinas Sosial sebagai perpanjangan tangan dari Bupati. Dalam Program program Dinas Sosial terdapat strategi, arah dan program pelatihan bagi penyandang disabilitas. Salah satu strategi Dinas Sosial yaitu dengan memberikan bantuan baik itu berupa uang tunai, persanakan dan pelatihan pelatihan. Sehingga dengan adanya bantuan ini kebutuhan penyandang disabilitas bisa terpenuhi dan penyandang disabilitas juga bisa berburu atau berinteraksi dengan masyarakat luar.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa

Kebijakan dengan adanya Peraturan Daerah ini diimplementasikan kepada masyarakat penyandang disabilitas baik yang berada di dalam panti maupun di luar panti, baik yang berada di dalam kota maupun di kampung. Oleh karena itu di harapkan dengan adanya kebijakan ini hak hak penyandang disabilitas bisa terpenuhi.

c. Tingkat kepatuhan dan respon pelaksana

Dengan adanya peraturan Daerah ini maka para penyandang disabilitas merasa senang dan patuh akan peraturan ini. Adanya peraturan nomor 5 tahun 2020 ini tentu saja sangat membantu walaupun tidak semua kebutuhan bisa di penuhi. Dengan adanya pelatihan bagi penyandang disabilitas tentu saja mereka bisa berinteraksi dengan lingkungan luar. Meskipun mereka belum sepenuhnya berinteraksi dengan masyarakat luas tapi mereka bisa ikut serta dalam perlombaan yang di adakan di Gereja.

Jalannya sebuah kebijakan tidak luput dari faktor penghambat maupun faktor pendukung.

Faktor-faktor yang mendukung ini menjadikan kebijakan itu berjalan dengan lancar dan efektif sehingga tujuan awal di buat kebijakan ini bisa terpenuhi, sedangkan faktor pengambat bisa membuat kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana awal di tetapkannya kebijakan tersebut. Faktor yang mendukung jalannya kebijakan ini yaitu adanya perhatian dari pemerintah melalui program program dan penanganan terhadap penyandang disabilitas. Sedangkan faktor yang menghambat jalannya kebijakan ini yaitu keterbatasan fiskal apalagi waktu terjadinya Covid-19, semua dana dana di alihkan menjadi dana bantuan Covid-19.

E. KESIMPULAN

Dilihat dari bab 4 dan penyajian data yang sudah penulis jelaskan, maka dalam penerapan implementasi kebijakan Daerah Ngada nomor 5 tahun 2020, penulis menggunakan teori dari Grindle yang terdapat dua variabel yaitu isi kebijakan (*content policy*) dan lingkungan kebijakan (*context policy*). Jika di pantau dari dua variabel implementasi kebijakan menurut Grindle yaitu isi kebijakan (*content policy*) dan lingkungan kebijakan (*context policy*), dan setelah penulis melakukan observasi serta wawancara, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan yang di terapkan di Ngada nomor 5 tahun 2020, belum efektif karena setelah penulis melakukan wawancara dengan narasumber utama yaitu Bapak Wilbrodus Kaju selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada beliau mengatakan bahwa kebijakan ini sudah berjalan dengan baik, beliau juga mengatakan bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Ngada sudah mendapatkan hak mereka yaitu bantuan dana yaitu sebesar Rp 300.000/ bulan, bahan makanan (sembako) dan juga pelatihan-pelatihan seperti pelatihan memasak, menjahit dan tata rias. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan yang dikatakan oleh masyarakat ataupun wali penyandang disabilitas yang di temui penulis di perkampungan, mereka mengatakan bahwa untuk orang-orang yang mempunyai keterbatasan baik luar panti dan yang berada di perkampungan belum mendapatkan hak, baik itu berupa uang tunai, bahan makanan maupun dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Bahkan ada seorang anak penyandang disabilitas (tuna wicara) yatim piatu yang membantu jualan ikan di pinggir jalan dan tidak di perhatikan oleh pemerintah. Narasumber selaku wali penyandang disabilitas yang penulis temui di Kampung Boleo juga mengatakan bahwa Pemerintah terlalu fokus pada penyandang disabilitas yang ada di dalam kota dan di dalam panti.

Adapun faktor yang mendukung jalannya Peraturan Daerah ini yaitu perhatian dari pemerintah dengan memberikan bantuan berupa dana, bahan makanan dan pelatihan-pelatihan. Sedangkan faktor yang menghambat jalannya Peraturan Daerah Ngada nomor 5 tahun 2020 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu keterbatasan fiskal apalagi pada saat Covid-19 semua dana dana di alihkan menjadi dana bantuan Covid-19 serta proposal-proposal yang belum di jawab oleh Kementerian.

Daftar Pustaka

- Adnyani, N. N. P., & Surata, I. N. (2020). Peranan Dinas Sosial dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 7(2), 42–55. <https://doi.org/10.37637/kw.v7i2.410>
- Akbar, A., Miradhia, D., & Buchari, R. A. (2022). Efektivitas Program Layanan Transjakarta Cares Bagi Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 140. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41277>
- Anggraini, D. F., Saefulrahman, I., & Sagita, N. I. (2022). Implementasi Fungsi Pemerintahan Dalam Penanganan Masalah Penyandang Disabilitas Di Kota Padang Panjang Tahun 2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 1(2), 184. <https://doi.org/10.24198/janitra.v1i2.38251>
- Dawud, J., Mursalin, S. W., Anomsari, E. T., & Taufik, N. I. (2019). Strategi Perwujudan Kota Bandung Sebagai Kota Ramah Penyandang Disabilitas: Sebuah Perspektif Aksesibilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 25(2), 141–159. <https://doi.org/10.33509/jan.v25i2.543>
- Febriantanto, P. (2022). Efektivitas Sosialisasi Pemilihan Umum Serentak 2019 Segmen Penyandang Disabilitas Tingkat Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta. *Jurnal Enerzia Publik: Energi, Sosial, Dan Administrasi Publik*, 6(2), 189–128.
- Nur Asriansyah, M., Sampurna, R. H., & Meigawati, D. (2022). Implementasi Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Sosial Kota Sukabumi. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 98–111. <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i1.4838>
- NURSLAH. (2013). Peranan Dinas Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas Ditinggii Dari Perda Kota Makassar No.6 Tahun 2013. *Jurnal Tomalebbi*, 5(3/9), 1689–1699. <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/6756>
- Pasciana, R. (2020). Pelayanan Publik Inovatif Bagi Penyandang Disabilitas. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 192–203. <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2857>
- Ratna, D. G., & Kismartini. (2018). Pemenuhan Hak penyandang disabilitas bidang

ketenagakerjaan di kota Semarang (implementasi perda jawa tengah no.11 tahun 2014 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Safitri, M., & Ratnasari, P. (2022). *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Melalui Keterampilan Tangan Di Gerbakan Cabang Palangkaraya*. 8(2), 2723–2530.

Jurnal SERLINDA_UGE-

ORIGINALITY REPORT

11 %	10 %	4 %	3 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jdih.jatengprov.go.id Internet Source	2 %
2	Frichy Ndaumanu. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah", Jurnal HAM, 2020 Publication	1 %
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
4	aksiologi.org Internet Source	1 %
5	Submitted to iGroup Student Paper	1 %
6	www.jdih.lampungprov.go.id Internet Source	1 %
7	Bailah Bailah. "Implementasi Tujuan Jangka Menengah Dan Jangka Panjang Proyek Perubahan Oleh Camat Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III di Kota Jambi", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2019	<1 %

Publication		
8	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
9	repository.unitomo.ac.id Internet Source	<1 %
10	id.scribd.com Internet Source	<1 %
11	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
12	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	<1 %
13	123dok.com Internet Source	<1 %
14	adoc.pub Internet Source	<1 %
15	e-jurnal.lppmunsera.org Internet Source	<1 %
16	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
17	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
18	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
19	www.ejournal.stitpn.ac.id	

	Internet Source	<1 %
20	rajatrepik.com Internet Source	<1 %
21	repository.ubaya.ac.id Internet Source	<1 %
22	www.bangkalankab.go.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On
